

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TURUT SERTA  
MELAKUKAN PENIPUAN TERKAIT TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1912 K/Pid.Sus/2015)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

**MUHAMMAD MUTHI AL ZAKAWALI**

**NPM: 1506200208**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2 0 1 9**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : MUHAMMAD MUTHI AL ZAKAWALI  
**NPM** : 1506200208  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS TENTANG *MEDEPLICHTIG ZIJN* TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1912 K/Pid.Sus/2015)

**PENDAFTARAN** : 18 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIP: 196003031986012001

**PEMBIMBING**

**MUKHLIS, S.H., M.H**  
NIDN: 0114096201



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 22 Maret 2019 Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MUHAMMAD MUTHI AL ZAKAWALI  
**NPM** : 1506200208  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS TENTANG *MEDEPLICHTIG ZIJN* TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1912 K/Pid.Sus/2015)

**Dinyatakan** : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

  
**FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. NURHILMIYAH, S.H., M.H
3. MUKHLIS, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA : MUHAMMAD MUTHI AL ZAKAWALI**  
**NPM : 1506200208**  
**PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TENTANG MEDEPLICHTIG  
ZIJN TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN  
UANG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor  
1912 K/Pid.Sus/2015)**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian**

**Medan, 18 Maret 2019**

**DOSEN PEMBIMBING**

  
**MUKHLIS, S.H., M.H.**  
**NIDN: 0114096201**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD MUTHI AL ZAKAWALI**  
NPM : 1506200208  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TENTANG MEDEPLICHTIG ZIJN TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Analisis Putusan Nomor 1912K/Pid.Sus/2015)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019  
Saya yang menyatakan



**MUHAMMAD MUTHI AL ZAKAWALI**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian .....	4
B. Tujuan Penelitian .....	5
C. Definisi Operasional .....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Sumber data .....	9
4. Alat pengumpul data.....	10
5. Analisis data.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Pengertian Turut Melakukan Tindak Pidana ( <i>Medepleger</i> ) .....	11
B. Tindak Pidana.....	18
C. <i>Money Laundering</i> /Pencucian Uang .....	26

<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
	A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terdakwa Dalam Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	34
	B. Pertanggungjawaban Pelaku yang Membantu Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	44
	C. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1912 K/Pid. Sus/2015 .....	58
<b>BAB IV</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>76</b>
	A. Kesimpulan.....	76
	B. Saran .....	77

**DAFTAR PUSTAKA.**

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS TENTANG *MEDEPLICHTIG ZIJN* TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1912 K/Pid.Sus/2015)

Muhammad Muthi Al Zakawali

Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencucian uang, untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku yang membantu melakukan tindak pidana pencucian uang, untuk menganalisis analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1912 K/Pid.Sus/2015 yang menjatuhkan pidana kepada yang turut serta melakukan penipuan dan turut serta menggunakan akta otentik palsu untuk pencucian uang.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa modus operandi yang dilakukan terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencucian uang adalah dengan melakukan perbuatan penipuan dan menggunakan akta otentik palsu dengan menerika cek dan dicairkan oleh Terdakwa di Bank BNI 46 cabang Adisucipto bersama Roni Rahardi Indra Asmara dan terdakwa meminjam rekening isterinya untuk menampung uang dari perbuatan tersebut dengan tujuan untuk menempatkan, mentransfer, membelanjakan uang yang diperoleh dari dugaan perbuatan tindak pidana. Penegakan hukum orang yang membantu melakukan tindak pidana pencucian uang yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan dan turut serta menggunakan akta otentik palsu dan melakukan tindak pidana pencucian uang adalah dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1912 K/Pid.Sus/2015 yang menjatuhkan pidana kepada yang turut serta melakukan penipuan dan turut serta menggunakan akta otentik palsu untuk pencucian uang adalah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

**Kata Kunci :** *Medeplichtig Zijn*, Tindak Pidana, Pencucian Uang.

## KATA PENGANTAR



*Bismillahirrahmanirrahim.*

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia, serta shalawat beriring salam juga Penulis persembahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang *Medeplichtig Zijn* Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1912 K/Pid.Sus/2015)” sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan do'a dari berbagai pihak dan dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan teristimewa untuk kedua orang tua, Ayah dan Ibu yang telah banyak memberikan dukungan moril, materil dan kasih sayang serta do'a yang tidak pernah putus sehingga dapat mengantarkan Penulis hingga sekarang. Selain itu Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Faisal, S.H., M.Hum, selalu Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

4. Bapak, Dr. Ida Nadira, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dosen Pembimbing Mukhlis, S.H., M.H yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi banyak masukan-masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Para dosen yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis dari Semester I s/d Semester VIII ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, 11 Februari 2019  
Penulis

**Muhammad Muthi Al Zakawali**  
**1506200208**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (predicate crime).<sup>1</sup> Tindak pidana asal di dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai Hasil tindak pidana, adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana ada 26 macam.

Tindak pidana pencucian uang yang utama dikejar adalah uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan dengan beberapa alasan yaitu bila mengejar pelakunya lebih sulit dan berisiko. Dibandingkan dengan mengejar pelaku maka akan lebih mudah dengan mengejar hasil dari kejahatan. Hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana itu sendiri. Bila hasil kejahatan itu dikejar dan disita untuk negara dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan pencucian uang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi. 2018. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 182.

<sup>2</sup> Philips Darwan, "Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang", melalui [www.jurnal.hukum.com](http://www.jurnal.hukum.com), diakses Sabtu, 16 Februari 2019, Pukul 20.00 wib.

Latar belakang perbuatan pelaku peredaran gelap narkoba yang mengalihkan dan menyembunyikan harta kekayaan hasil kejahatan melalui sistem keuangan adalah memindahkan atau menjauhkan pelaku dari kejahatan yang menghasilkan proceeds of crime dari kejahatan yang dilakukan, memisahkan proceeds of crime dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelaku, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya atau ke dalam bisnis yang sah. Penanggulangan kejahatan peredaran gelap narkoba dengan memisahkan proceeds crime dari kejahatan yang dilakukan dan penikmatan hasil kejahatan berupa penempatan tindak pidana narkoba sebagai core crime.

Harta kekayaan yang didapat dari kejahatan biasanya oleh pelaku baik perseorangan maupun korporasi tidak dapat langsung digunakan karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang. Biasanya para pelaku berupaya untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan tersebut dengan berbagai cara antara lain memasukkannya ke dalam sistem keuangan (banking system), cara-cara yang ditempuh biasanya dengan menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut dengan maksud untuk menghindari upaya pelacakan oleh aparat penegak hukum yang biasanya diistilahkan dengan pencucian uang atau money laundering

Pencucian uang telah menjadi mata rantai penting dalam kejahatan. Pelaku-pelaku kejahatan menyembunyikan hasil kejahatan dalam sistem keuangan atau dalam berbagai bentuk upaya lainnya. Tindakan menyembunyikan hasil kejahatan atau dana-dana yang diperoleh dari tindak pidana dimaksudkan untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan.

Kejahatan pencucian uang (money laundering) belakangan ini semakin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan. Upaya penanganannya dilakukan secara nasional, regional, dan global melalui kerja sama antar-

negara. Gerakan ini disebabkan maraknya pencucian uang, padahal belum banyak negara yang menyusun sistem hukum untuk memerangi atau menetapkannya sebagai kejahatan. Pencucian uang pada dasarnya merupakan upaya memproses uang hasil kejahatan dengan bisnis yang sah sehingga uang tersebut bersih atau tampak sebagai uang halal. Dengan demikian asal-usul uang itu tertutupi.<sup>3</sup>

Perkara pidana yang diputus oleh Mahkamah Agung Nomor 1912 K/Pid.Sus/2015 merupakan salah satu perkara yang menangani tindak pidana yang terdakwanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan dan turut serta menggunakan akta otentik palsu ” dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana dimaksud adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun majelis hakim dalam putusan tersebut tidak menggunakan ketentuan pasal dimaksud melainkan dengan menggunakan ketentuan Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 264 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa ada hubungan antara turut serta melakukan penipuan dan turut serta menggunakan akta otentik palsu dengan pencucian uang yang penting untuk dikaji dan diteliti karena terdapat beberapa persoalan menarik di dalamnya, seperti hubungan pencucian uang dengan turut serta melakukan penipuan dan turut serta menggunakan akta otentik palsu, modus operandi yang digunakan dalam tindak pidana pencucian uang dan hambatan-hambatan penegak hukum dalam memberantas tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti sehingga mengemukakan skripsi dengan judul: “Tinjauan Yuridis Tentang Turut Serta Melakukan Penipuan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1912 K/Pid.Sus/2015)”.

## 1. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencucian uang?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku yang membantu melakukan tindak pidana pencucian uang?

---

<sup>3</sup> Philips Darwan. *Loc. Cit.*

- c. Bagaimana analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1912 K/Pid.Sus/2015 yang menjatuhkan pidana kepada yang turut serta melakukan penipuan dan turut serta menggunakan akta otentik palsu untuk pencucian uang?

## 2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam penulisan ini diharapkan:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada akademisi dan bagi masyarakat umum khususnya tentang turut serta melakukan penipuan terkait tindak pidana pencucian uang.
- b. Secara praktis dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang turut serta melakukan penipuan terkait tindak pidana pencucian uang, yaitu:
  - 1) Untuk pemerintah sebagai masukan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil untuk menangani dan menyelesaikan perkara tentang turut serta melakukan penipuan terkait tindak pidana pencucian uang.
  - 2) Untuk aparat penegak hukum dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum dalam penegakan hukum bagi yang melakukan turut serta melakukan penipuan terkait tindak pidana pencucian uang.
  - 3) Untuk masyarakat dapat memberikan informasi ilmiah kepada masyarakat mengenai pertanggungjawaban pidana bagi yang turut serta melakukan penipuan terkait tindak pidana pencucian uang.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencucian uang;
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku yang membantu melakukan tindak pidana pencucian uang;
3. Untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1912 K/Pid.Sus/2015 yang menjatuhkan pidana kepada yang turut serta melakukan penipuan.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Tinjauan yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya). Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami) suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
2. Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana.

3. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.<sup>4</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang Tinjauan Yuridis Tentang Turut Serta Melakukan Penipuan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1912 K/Pid.Sus/2015) belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penerima Harta Kekayaan Yang Berasal Dari Penjualan Narkotika (Studi Putusan Nomor 427/Pid.B/2014/PN. Mdn), peneliti Cakra Aulia Sebayang, jenis penelitian yuridis normatif, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017. Perbedaan dengan penelitian yang diteliti adalah skripsi ini membahas pertanggungjawaban

---

<sup>4</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia. 2016. *Hukum Pidana Ekonomi*. Bandung: Graha Ilmu, halaman 147.

pidana bagi penerima harta kekayaan yang berasal dari peredaran gelap narkotika.

2. Penerapan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Mengoptimalkan Pengembalian Kerugian Negara (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1605 K/Pid.Sus K/2014). Peneliti Edison Harahap, jenis penelitian yuridis normatif, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017. Letak perbedaan dengan penelitian yang diteliti adalah skripsi ini membahas tentang penerapan Undang-undang tindak pidana pencucian uang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam upaya mengoptimalkan pengembalian kerugian negara.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas, sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, dalam rangka melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat judul yang sama dan permasalahan yang sama maka penulis akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap skripsi ini. Dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (law in books) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan ada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>5</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.<sup>6</sup> Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan

### **3. Sumber data**

Penelitian yuridis normatif menggunakan sumber data sekunder sebagai data utama. Data sekunder yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>5</sup>Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

<sup>6</sup> Bambang Sunggono. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - 3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
  - 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penegakan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi, putusan pengadilan, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan dan sebagainya yang diperoleh baik melalui media cetak maupun media elektronik.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan penunjang yang memberikan informasi tentang bahan primer dan sekunder. Bahan hukum tersier lebih dikenal bahan rujukan di bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, biografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, kamus **hukum dan lain-lain.**

#### **4. Alat pengumpul data**

Pengumpulan data dari penulisan skripsi ini dilakukan melalui teknik Penelitian Kepustakaan (library research) yaitu penelitian dengan mengumpulkan data dan meneliti melalui berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan judul skripsi ini, yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisa masalah-masalah yang dihadapi dan juga menganalisis peraturan perundang-undangan serta melalui bantuan media elektronik, yaitu internet. Untuk memperoleh data dari sumber ini penulis memadukan, mengumpulkan,

menafsirkan, dan membandingkan buku-buku dan arti-arti yang berhubungan dengan judul skripsi.

## **5. Analisis data**

Data yang diperoleh melalui studi pustaka dikumpulkan, diurutkan dan kemudian diorganisir dalam suatu pola kategori dan uraian dasar. Pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, maka biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya. Metode analisis data yang dilakukan penulis adalah analisa kualitatif.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Turut Melakukan Tindak Pidana (Medepleger)**

Pembantuan (medeplichtigen) adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, dimana bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi. Dikatakan ada pembantuan apabila ada dua orang atau lebih, yang satu sebagai pembuat (de hoofd dader), dan yang lain sebagai pembantu (de medeplichtige). Delik penyertaan dengan bentuk pembantuan diatur di dalam Pasal 56 KUHP yang berbunyi: Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan rumusan pasal ini diketahui bahwa ada lima golongan peserta tindak pidana, yaitu:

1. Melakukan perbuatan (plegen, dader);
2. Menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen, middelijke dader);
3. Turut melakukan perbuatan (medeplegen, mededader);
4. Membujuk supaya perbuatan dilakukan (uitlokken, uitlokker);
5. Membantu perbuatan (medeplichtig zijn, medeplichtige).

Pelaku menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dipidana sebagai tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang

turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Menurut PAF.Lamintang menyatakan memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader atau pelaku itu tampaknya tidak terlalu sulit, akan tetapi dalam kenyataannya pemastian seperti itu adalah tidak mudah. Delik-delik formal atau formale delicten atau yang sering disebut sebagai delik-delik yang dirumuskan secara formal yakni delik-delik yang dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu segera setelah pelakunya itu melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader itu, memang tidak sulit. Orang tinggal menemukan siapa sebenarnya yang telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan dalam undang-undang.<sup>7</sup>

Pelaku tindak pidana (dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.<sup>8</sup> Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

---

<sup>7</sup> PAF. Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 590.

<sup>8</sup> Adami Chazawi. 2014. *Percobaan dan Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Menurut Leden Marpaung yang dimaksud dengan pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang.

Pelaku dapat diketahui dari jenis tindak pidana yaitu:

1. Tindak pidana formil, pelakunya adalah orang yang memenuhi perumusan tindak pidana dalam undang-undang;
2. Tindak pidana materiil, pelaku yaitu orang yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan tindak pidana;
3. Tindak pidana yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah orang yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan.<sup>9</sup>

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah setiap orang yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (pleger)

Menentukan seseorang sebagai yang melakukan (pleger)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

---

<sup>9</sup> Leden Marpaung. 2008. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 78.

- a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
  - b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.<sup>10</sup>
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (doen pleger)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (doen pleger), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.<sup>11</sup>

Orang yang menyuruh melakukan berarti orang yang berniat atau berkehendak untuk melakukan suatu tindak pidana namun tidak melakukannya sendiri, tetapi melaksanakan niatnya dengan menyuruh orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang yang disuruh melakukan disebut manus manistra.

Seseorang hanya dapat dikatakan sebagai orang yang menyuruh melakukan apabila orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang disuruhkan.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, halaman 28.

<sup>11</sup> *Ibid.*, halaman 29.

### 3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (medepleger)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat:

- a. Harus adanya kerjasama secara fisik
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.<sup>12</sup>

Setiap orang yang sadar untuk melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan secara bersama-sama, bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari ruang lingkup kerjasamanya. Artinya jika salah seorang pelaku melakukan tindak pidana yang berada diluar ruang lingkup tindak pidana maka pelaku tersebut mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri.

Turut serta melakukan (medepleger), oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana. Menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (pleger) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, halaman 17.

<sup>13</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit.*, halaman 31.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (uitlokker)

Orang yang sengaja membujuk diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sub. 2 (dua) KUHP. Beberapa pakar berpendapat bahwa uitlokker termasuk deelneming yang berdiri sendiri. Secara umum orang yang sengaja membujuk dapat diartikan sebagai perbuatan yang menggerakkan orang lain melakukan suatu perbuatan terlarang dengan cara dan daya upaya.

Orang yang sengaja membujuk dengan orang yang menyuruh melakukan memiliki persamaan yaitu sama-sama menggerakkan orang lain untuk melakukan kehendaknya. Sedangkan perbedaannya adalah pada medepleger orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan sedangkan dalam uitlokker orang yang disuruh melakukan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perbedaan antara medepleger dengan uitlokker adalah pada medepleger cara membujuk tidak ditentukan sedangkan dalam uitlokker cara membujuk ditentukan.

Menurut Laden Marpaung unsur-unsur yang ada di dalam uitlokker yaitu:

- a. Kesengajaan pembujuk ditujukan kepada dilakukannya delik atau tindak pidana tertentu oleh yang dibujuk.
- b. Membujuk dengan cara yang ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) sub dua KUHP yaitu dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan, menyalah gunakan kekuasaan, kekerasan, ancaman, tipu daya, dan memberiikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan.
- c. Orang yang dibujuk sungguh-sungguh telah terbujuk untuk melakukan tindak pidana tertentu
- d. Orang yang terbujuk benar-benar melakukan tindak pidana, atau setidak-tidaknya percobaan atau poving.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 85.

## 5. Membantu Melakukan Tindak Pidana (Medeplichtgheid)

Medeplichtgheid merupakan suatu onzelfstandige deelneming atau suatu penyertaan yang berdiri sendiri yang berarti bahwa apakah seorang Medeplichtgheid itu dapat dihukum atau tidak, hal mana bergantung pada kenyataan, yaitu apakah pelakunya sendiri telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak.

Membantu atau Medeplichtgheid diatur dalam Pasal 56 KUHP sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum:

- a. Mereka dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan.
- b. Mereka dengan sengaja memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan rumusan Pasal 56 KUHP Dapat diketahui, bahwa pemberian bantuan seperti yang dimaksudkan di atas haruslah diberikan dengan opzettelijk atau haruslah diberikan dengan sengaja. Menentukan hukuman bagi pembantu hanya diperhatikan perbuatan dengan sengaja memperlancar atau memudahkan bagi pelaku untuk mengakibatkan dari suatu tindak pidana.

Membantu bersifat memberikan bantuan atau memberikan sokongan kepada pelaku. Berarti orang yang membantu tidak melakukan tindak pidana hanya memberiikan kemudahan bagi pelaku. Unsur membantu dalam hal ini memiliki dua unsur yaitu unsur objektif yang terpenuhi apabila perbuatannya tersebut memang dimaksudkan untuk memudahkan terjadinya suatu tindak pidana. Kemudian unsur subjektif terpenuhi apabila pelaku mengetahui dengan pasti bahwa perbuatannya tersebut dapat mempermudah terjadinya tindak pidana.

## B. Tindak Pidana

Kata hukum pidana menurut Moeljatno adalah:<sup>15</sup>

Bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut atau disebut perbuatan pidana (criminal act).
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan atau Pertanggungjawaban hukum pidana (criminal liability atau criminal responsibility)
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Moeljatno dalam Tongat menyebutkan pengertian hukum pidana tidak saja meliputi hukum pidana materiil tetapi juga meliputi hukum pidana formil.<sup>16</sup> Hukum pidana materiil (substantive criminal-law) yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan larangan dan sanksi pidana, yakni, perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut atau disebut perbuatan pidana (criminal act) dan yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan pertanggungjawaban hukum pidana (criminal liability atau criminal responsibility). Hukum pidana formil atau hukum acara pidana memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan hukum pidana materiil karena memuat cara-cara untuk menghukum seseorang yang

---

<sup>15</sup> Moeljatno. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, halaman 1.

<sup>16</sup> Tongat. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, halaman 14.

melanggar peraturan pidana, maka hukum ini dinamakan juga Hukum Acara Pidana.<sup>17</sup>

Moeljatno, menyebutkan:

Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.<sup>18</sup>

Adami Chazawi menyebutkan hukum pidana memuat ketentuan-ketentuan mengenai 3 (tiga) macam yaitu:

1. Aturan hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu (disebut tindak pidana);
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang melanggar aturan hukum pidana yang disebutkan pertama di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan; dan
3. Upaya negara yang boleh dan harus dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara dalam hal negara melaksanakan/menegakkan hukum pidana yang disebutkan di atas.<sup>19</sup>

Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu

---

<sup>17</sup>C.S.T. Kansil. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, halaman 264.

<sup>18</sup>Moeljatno. *Op.Cit*, halaman 8.

<sup>19</sup>Adami Chazawi. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 2.

sesuai dengan maksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.<sup>20</sup>

Ismu Gunadi menyatakan hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.<sup>21</sup> Untuk menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, hukum pidana di Indonesia menganut asas yang dinamakan asas legalitas, yakni tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dan asas yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu” tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah Strafbaar Feit. Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

Istilah het strafbare feit telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana

---

<sup>20</sup> *Ibid*, halaman 3.

<sup>21</sup> Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 8.

d. Tindak pidana.

KUHP tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau strafbaar feit. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya di pidana.<sup>22</sup>

Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan strafbaar feit (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>23</sup>

Van Hamel dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu; dan
3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar larangan itu.<sup>24</sup>

Menurut Mahrus Ali bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 57.

<sup>23</sup> M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Medan: Pustaka Bangsa Press. halaman 9.

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 8.

<sup>25</sup> Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 98.

Moeljatno menyebutkan bahwa:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.<sup>26</sup>

Tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman. Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
  - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
  - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
  - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
  - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.

---

<sup>26</sup> Moeljatno. *Op. Cit*, halaman 59.

Suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.<sup>27</sup>

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHPidana sendiri

---

<sup>27</sup> M. Hamdan. *Op.Cit.* halaman 10.

tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat dari ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggung jawaban pidana.<sup>28</sup> Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Pertanggungjawaban dalam konsep hukum pidana merupakan sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan dengan sebutan mens rea.<sup>29</sup> Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.<sup>30</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>31</sup>

Dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan

---

<sup>28</sup> Mahrus Ali. *Op.Cit*, halaman 155.

<sup>29</sup> *Ibid*.

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Bagoeng Suyanto, "Pertanggungjawaban Pidana (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)" melalui situs <http://www.kompas.wordpress.com> diakses Sabtu, 16 Februari 2019, Pukul 20.00 wib.

dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

1. Dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat atau kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.
2. Ada hubungan tertentu dalam batin orang yang berbuat, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan.
3. Tidak ada dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban si pembuat atau tidak ada alasan penghapusan kesalahan.<sup>32</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, halaman 156.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.<sup>34</sup> Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

### **C. Money Laundering/Pencucian Uang**

Pencucian uang atau yang dalam istilah bahasa Inggrisnya disebut money laundering, sudah merupakan fenomena dunia dan merupakan tantangan bagi dunia internasional. Istilah demikian dikemukakan Philips Darwan dengan mengatakan:

Istilah pencucian uang atau money laundering telah dikenal sejak lama. Pencucian uang sebagai suatu tindak pidana telah berkembang sejak tahun 1920-an. Tahun 1980-an adalah masa perkembangan bisnis haram di berbagai negara. Perdagangan narkoba dan obat bius misalnya, mampu menghasilkan omset yang sangat besar. Dari sinilah muncul istilah narco dollar untuk menyebut uang haram yang dihasilkan dari perdagangan narkoba.<sup>35</sup>

Fenomena tersebut merupakan pemantik lahirnya istilah pencucian uang. Istilah ini mulai digunakan di Amerika Serikat pada Tahun 1986, kemudian digunakan secara internasional dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1988.<sup>36</sup>

Billy Steel asal usul penggunaan kata money laundering sebagaimana dikutip Philips Darwan yang menyatakan:

---

<sup>34</sup> Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 68.

<sup>35</sup> Philips Darwan, *Loc. Cit* .

<sup>36</sup> *Ibid*.

Istilah pencucian uang atau money laundering berasal dari Laundromats, nama sebuah tempat usaha pencucian pakaian secara otomatis di Amerika Serikat. Perusahaan yang dimiliki oleh kelompok mafia ini dipilih untuk menyamarkan uang haram menjadi uang sah. Mafia memperoleh penghasilan besar dari bisnis pemerasan, prostitusi, perjudian, dan penyeludupan minuman keras. Mereka kemudian membeli atau mendirikan perusahaan yang bergerak di bisnis halal untuk mengaburkan asal usul uang hasil dari bisnis haram.<sup>37</sup>

Istilah “money laundering” diterjemahkan dengan “pencucian uang,” terjemahan tersebut dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU). Melalui UU TPPU itu money laundering telah dikategorikan sebagai kejahatan, baik yang dilakukan perseorangan maupun oleh korporasi.

Menurut Edi Setiadi dan Rena Yulia bahwa yang dimaksud dengan pencucian uang adalah:

Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, menyamarkan asal usul uang haram dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system) sehingga yang tersebut dapat dike luarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.<sup>38</sup>

Money laundering telah menjadi bagian penting dalam kejahatan karena pelaku kejahatan dapat menyembunyikan hasil kejahatan dalam suatu sistem yang relatif sulit untuk ditemukan yang dikenal dengan istilah pencucian uang. “Tindakan menyembunyikan hasil kejahatan atau dana-dana yang diperoleh dari tindak pidana dimaksudkan untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan”.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Op.Cit.*, halaman 147.

<sup>39</sup> Philips Darwan, *Loc.Cit.*

Tindak pidana pencucian uang tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya kejahatan lain (tindak pidana asal) terlebih dahulu. Tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang akan selalu berjalan berdampingan, saling membutuhkan dan tidak saling terlepas satu sama lain.

Menurut Azis Syamsuddin mendefinisikan pencucian yang sebagai berikut:

Pencucian uang adalah sebuah kegiatan memproses uang yang secara akal sehat dipercayai berasal dari tindak pidana, yang dialihkan, ditukarkan, diganti atau disatukan dengan dana yang sah dengan tujuan untuk menutupi atau mengaburkan asal, sumber, disposisi, kepemilikan, pergerakan, ataupun kepemilikan dari proses tersebut. Tujuan dari proses pencucian uang adalah membuat dana yang berasal dari tindak pidana atau diasosiasikan dengan kegiatan yang tidak jelas menjadi sah.<sup>40</sup>

Money laundering saat ini merupakan fenomena di dunia dan permasalahan dunia internasional. Semua negara sepakat bahwa pencucian uang merupakan suatu kejahatan serius yang harus ditangani secara serius pula dan diberantas dengan melakukan kerjasama antarnegara.<sup>41</sup>

Berdasarkan beberapa definisi dan penjelasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan money laundering adalah tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menyamarkan uang hasil tindak pidana sehingga seolah-olah dihasilkan secara halal.

Menurut Azis Syamsuddin menyebutkan:

Money laundering adalah tindakan memproses sejumlah besar uang illegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum dengan mempergunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks. Atau tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal

---

<sup>40</sup> Azis Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 18.

<sup>41</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Op.Cit.*, halaman 146

usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.<sup>42</sup>

Kemajuan dan perkembangan teknologi yang telah tercapai memang telah mempermudah kehidupan manusia. Kemajuan teknologi di satu pihak telah membawa banyak dampak positif bagi pembangunan, namun di lain pihak kemajuan yang telah tercapai juga mengakibatkan munculnya berbagai masalah dan akibat negatif yang merugikan. Kemajuan justru seringkali menjadi lahan yang “subur” bagi berkembangnya kejahatan, khususnya kejahatan kerah putih atau white collar crime. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang komunikasi, permesinan, dan transportasi mempunyai dampak pada modus operandi suatu kejahatan.<sup>43</sup>

Tindak pidana dan kejahatan pada saat ini banyak yang sudah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, sehingga semakin sukar pengungkapannya. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan harganya yang terjangkau seringkali dipergunakan sebagai alat bantu melakukan kejahatan. Modus operandi kejahatan seperti ini, hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai status sosial menengah ke atas dalam masyarakat, bersikap tenang, simpatik serta terpelajar. Mempergunakan kemampuan, kecerdasan, kedudukan serta kekuasaannya, seorang pelaku tindak pidana dapat meraup dana yang sangat besar untuk keperluan pribadi atau kelompoknya saja.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Azis Syamsuddin, *Op.Cit.*, halaman 19.

<sup>43</sup>Sutan Remy Sjahdeini. “Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Serta Pencegahannya”, melalui *www.slideshare.net*, diakses Sabtu, 16 Februari 2019, Pukul 20.00 wib.

<sup>44</sup> *Ibid.*

Tujuan seseorang atau organisasi kejahatan melakukan pencucian uang adalah supaya asal-usul uang tersebut tidak dapat diketahui atau tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, ada 4 (empat) faktor yang harus diperhatikan oleh para pencucinya yaitu:

1. Kepemilikan yang sebenarnya dan sumber yang sesungguhnya dari uang yang dicuci itu harus disembunyikan. Tidak ada gunanya untuk melakukan pencucian uang apabila setiap orang mengetahui siapa yang memiliki uang tersebut apabila uang itu nantinya muncul di akhir dari proses pencucian uang itu;
2. Bentuk uang tersebut harus berubah. Dana yang berasal dari perdagangan narkoba hampir dipastikan berupa uang tunai. Uang tunai ini harus dapat diubah bentuknya menjadi alat pembayaran lain, misalnya berbentuk cek;
3. Jejak yang ditinggalkan oleh proses pencucian uang harus tersamar atau tidak dapat diketahui (obscured). Tujuan dari pencucian uang akan sia-sia apabila orang lain dapat mengikuti jalannya proses pencucian uang dari permulaan sampai akhir proses tersebut;
4. Pengawasan terus menerus harus dilakukan terhadap uang tersebut. Pada akhirnya banyak orang yang muncul ketika uang itu sedang dicuci mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang haram (dirty money) dan apabila mereka dapat mengambil atau mencurinya, maka kecil sekali kemungkinannya bagi pemilik uang itu untuk dapat mengambil tindakan hukum terhadap perbuatan tersebut.<sup>45</sup>

Sutan Remy Sjahdeni, mengungkapkan sedikitnya ada sembilan faktor pendorong tindak pidana pencucian uang yaitu:

1. Globalisasi. Terjadinya globalisasi memang mengakibatkan para pelaku pencucian uang dapat memanfaatkan sistem financial dan perbankan internasional untuk melakukan kegiatannya;
2. Cepatnya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini mungkin dapat dikatakan sebagai faktor yang paling mendorong berkembangnya pencucian uang. Perkembangan teknologi informasi seperti internet misalnya, dapat mengakibatkan hilangnya batas-batas antar negara;
3. Ketentuan kerahasiaan bank. Ketentuan ini mengakibatkan kesulitan bagi pihak berwenang untuk menyelidiki suatu rekening yang mereka curigai dimiliki oleh atau dengan cara yang ilegal;

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

4. Dimungkinkannya oleh ketentuan perbankan di suatu negara untuk seseorang dapat menyimpan dana di suatu bank dengan nama samaran atau tanpa nama atau anonim;
5. Munculnya jenis uang baru yaitu electronic money atau E-money, yaitu sehubungan dengan maraknya electronic commerce atau ecommerce melalui internet. Kegiatan pencucian uang yang dilakukan melalui jaringan internet ini biasa disebut sebagai cyber-laundering;
6. Dimungkinkannya praktek pencucian uang dengan cara yang disebut layering atau pelapisan. Dengan cara ini, pihak yang menyimpan dana di bank bukanlah pemilik sesungguhnya dari dana itu. Deposan tersebut hanyalah bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uang tersebut di sebuah bank;
7. Berlakunya ketentuan hukum berkenaan dengan kerahasiaan hubungan antara lawyer dengan kliennya, dan antara akuntan dengan kliennya;
8. Seringkali pemerintah yang bersangkutan tidak bersungguh-sungguh untuk memberantas praktek pencucian uang yang dilakukan melalui sistem perbankan negara tersebut;
9. Tidak adanya dikriminalisasi perbuatan pencucian uang di sebuah negara. Dengan kata lain, negara yang bersangkutan tidak memiliki undang-undang tentang pencucian uang yang menentukan perbuatan pencucian uang sebagai tindak pidana.<sup>46</sup>

Tujuan seseorang atau organisasi kejahatan melakukan pencucian uang adalah supaya asal-usul uang tersebut tidak dapat diketahui atau tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Praktek pencucian uang merupakan tindak pidana yang amat sulit dibuktikan. Hal ini dikarenakan kegiatannya yang amat kompleks dan beragam, akan tetapi para pakar telah berhasil menggolongkan proses pencucian uang ini ke dalam tiga tahap yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali juga dilakukan secara bersama-sama yaitu:

a. Tahap Placement

Placement diartikan pelaku tindak pidana pencucian uang memasukan dana ilegalnya ke rekening perusahaan fiktif seperti perusahaan bidang perhiasan batu berharga atau mengubah dana menjadi monetary instrument seperti traveler's cheque, money order dan negotiable instrument lainnya kemudian menagih utang itu serta mendepositokannya ke dalam rekening-rekening

---

<sup>46</sup>Azis Syamsuddin, *Op.Cit.*, halaman, halaman 33.

peerbankan (bank accounts) tanpa diketahui.<sup>47</sup> Dengan cara ini menjadi uang tersebut akan ditempatkan dalam suatu bank dan kemudian uang tersebut akan masuk ke dalam sistem keuangan negara bersangkutan. Jadi misalnya melalui penyeludupan, ada penempatan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan uang yang didapat dari tindak pidana dengan uang yang diperoleh secara halal. Variasi lain dari tahap placement ini misalnya dengan menempatkan uang giral ke dalam deposito bank, ke dalam saham, atau menkonversi dan mentransfer uang tersebut ke dalam valuta asing.

#### b. Tahap Layering

Layering diartikan sebagai pelapisan atau memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya, yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Melalui tahap layering tujuannya adalah menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya atau asal usul uang tersebut<sup>48</sup> Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan atau mengelabui sumber dana haram tersebut.

Berbagai cara dapat dilakukan dalam tahap ini yang tujuannya adalah untuk menghilangkan jejak, baik ciri-ciri asli atau asal-usul uang tersebut. Misalnya dengan melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari satu negara ke negara lainnya dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya yang tersimpan di bank, pembukaan sebanyak mungkin rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, halaman 20.

<sup>48</sup> Amin Widjaja Tunggal, 2015. *Memahami Seluk Beluk Pencucian Uang Untuk Pencegahan dan Pemberantasan*. Jakarta: Harvarindo, halaman 4.

rahasia bank, dan cara lainnya. Seringkali terjadi bahwa si penyimpan dana di suatu rekening justru bukanlah pemilik sebenarnya dan si penyimpan dana tersebut sudah merupakan lapis-lapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali-kali simpan-menyimpan sebelumnya. Setidaknya dalam proses pelapisan uang ada dua atau tiga yurisdiksi negara yang dilibatkan.<sup>49</sup>

### c. Tahap Integration

Adapun tahap integration merupakan tahap menyatukan kembali uang kotor tersebut setelah melalui tahap placement atau layering yang selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan ilegal.<sup>50</sup> Di sini uang hasil kejahatan yang telah melalui tahap placement maupun layering dialihkan atau digunakan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan yang menjadi sumber uang tersebut. Penyatuan uang melibatkan pemindahan sejumlah dana yang telah melewati proses pelapisan yang teliti dan kemudian disatukan dengan dana yang berasal dari kegiatan legal ke dalam arus perputaran dana global yang bergitu besar.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Azis Syamsuddin, *Op. Cit.*, halaman 21.

<sup>50</sup> Amin Widjaja Tunggal, *Op. Cit.*, halaman 5.

<sup>51</sup> Azis Syamsuddin, *Op. Cit.*, halaman 21.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terdakwa Dalam Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Tindak pidana pencucian uang selalu terkait dengan suatu tindak pidana lain yang terjadi sebelumnya. Tindak pidana sebelumnya ini menghasilkan harta kekayaan yang disebut sebagai hasil tindak pidana. Hasil tindak pidana inilah yang kemudian disamarkan atau disembunyikan, ditempatkan, ditransfer dan lain sebagainya itu, sehingga terjadi tindak pidana baru yang dinamakan tindak pidana pencucian uang dimaksud. Tindak pidana yang terjadi sebelumnya itu dinamakan tindak pidana asal atau predicate crime. Sedangkan tindak pidana pencucian uang atas hasil tindak pidana asal (predicate crime) tersebut merupakan tindak pidana ikutan (underlying crime).<sup>52</sup>

Menurut Yunus Husein, dalam International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) yang dikeluarkan oleh Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, United States Department of State menyatakan:

Indonesia ditempatkan ke dalam deretan major laundering countries di wilayah Asia Pacific bersama dengan 53 negara antara lain seperti Australia, Kanada, Cina, Cina Taipei, Hong Kong, India, Jepang, Macau Cina, Myanmar, Nauru, Pakistan, Filipina, Singapura, Thailand, United Kingdom dan Amerika Serikat. Predikat major laundering countries diberikan kepada negara-negara yang lembaga dan sistem keuangannya dinilai terkontaminasi bisnis narkoba internasional yang ditengarai melibatkan uang dalam jumlah yang sangat besar.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Barda Nawawi Arief, "Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya Yang Terkait, melalui *www.Jurnal Hukum Bisnis*, diakses Sabtu, 16 Februari 2019, Pukul 20.00 wib.

<sup>53</sup> Yunus Husein, "Hubungan Antara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kejahatan Narkotika", melalui *www.ppatk.go.id*, diakses Sabtu, 16 Februari 2019, Pukul 20.00 wib.

Sejarah perkembangan tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan obat bius merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (predicate crime) yang utama yang melahirkan kejahatan pencucian uang. Organized crime selalu menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan hasil bisnis haram itu agar nampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah. Selanjutnya, uang hasil jual beli narkoba yang telah dicuci itu digunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan baru.<sup>54</sup>

Pencucian uang (money laundering) pada umumnya berasal dari kegiatan-kegiatan:

1. Uang hasil perdagangan obat bius/narkoba
2. Uang hasil manipulasi pajak.
3. Uang hasil kolusi yang dilakukan pejabat pemerintah tertentu ketika melakukan manipulasi dalam hal pembelian suatu keperluan pemerintah.
4. Uang hasil kolusi antara pejabat pemerintah dan pengusaha dalam menanggapi suatu proyek.
5. Uang hasil usaha tidak sah berupa monopoli yang dilakukan oleh pejabat negara atau kroni-kroninya.
6. Uang hasil pungutan liar yang dilakukan oleh pejabat negara.
7. Uang hasil sitaan negara.<sup>55</sup>

Umumnya di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, menurut suatu perhitungan, terdapat sekitar 95% dari uang yang dicuci di sana adalah hasil dari perdagangan narkoba.<sup>56</sup> Fakta menunjukkan bahwa dari seluruh perdagangan gelap di dunia, perdagangan gelap narkoba merupakan perdagangan gelap nomor 2 (dua) terbesar, setelah perdagangan gelap senjata.

Mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang berarti harus juga mengungkap kejahatan asalnya. Kejahatan asal ini di Indonesia terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan:

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*

- (1) Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
- a. Korupsi;
  - b. Penyuapan;
  - c. Narkotika;
  - d. Psikotropika;
  - e. Penyelundupan tenaga kerja;
  - f. Penyelundupan migran;
  - g. Di bidang perbankan;
  - h. Di bidang pasar modal;
  - i. Di bidang perasuransian;
  - j. Kepabeanan;
  - k. Cukai;
  - l. Perdagangan orang;
  - m. Perdagangan senjata gelap;
  - n. Terorisme;
  - o. Penculikan;
  - p. Pencurian;
  - q. Penggelapan;
  - r. Penipuan;
  - s. Pemalsuan uang;
  - t. Perjudian;
  - u. Prostitusi;
  - v. Di bidang perpajakan;
  - w. Di bidang kehutanan;
  - x. Di bidang lingkungan hidup;
  - y. Di bidang kelautan dan perikanan; atau
  - z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
- (2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Tindak pidana pencucian uang (money laundering) sebagai kejahatan yang bersifat lintas negara (transnational crime), modusnya banyak dilakukan melintasi batas-batas negara dan berdampak negatif pada sistem keuangan dan perekonomian dunia secara keseluruhan. Di sisi lain oleh karena tindak pidana

pencucian uang (money laundering) berkaitan dengan kejahatan asal yang dilakukan oleh Organized crime, maka berkembangnya tindak pidana pencucian uang (money laundering) akan sangat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya berbagai tindak pidana pemicu pencucian uang, seperti korupsi, perdagangan gelap narkoba dan illegal logging serta upaya untuk memeranginya.<sup>57</sup>

Pencucian uang sepiantas tampaknya tidak merugikan orang atau negara, namun sebenarnya pencucian uang telah menimbulkan kerugian yang meluas, tidak hanya di sektor ekonomi, tetapi juga di seluruh sektor kehidupan, mulai dari rusaknya reputasi negara sampai meningkatnya jumlah kejahatan awal (predicate crimes) dari tindak pidana pencucian uang. Selain itu tindak pidana pencucian uang juga berpotensi untuk merongrong sektor keuangan sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Lembaga keuangan yang mengandalkan kegiatannya pada dana yang merupakan hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas. Hal ini dapat terjadi, karena uang dalam jumlah besar yang dicuci dan baru saja ditempatkan pada sebuah bank dapat secara tiba-tiba menghilang dari bank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, karena pemiliknya melakukannya melalui transfer elektronik (wire transfer).<sup>58</sup>

Aliran uang melalui sistem perbankan internasional yang dilakukan oleh para pencuci uang (money launderers) dimaksudkan untuk menopang operasi-operasi mereka yang melanggar hukum dengan cara memberikan kepada para pelaku kejahatan. Dana segar tersebut diperlukan untuk membiayai operasi

---

<sup>57</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, halaman 5.

<sup>58</sup> *Ibid*, halaman 19.

mereka dan untuk membeli lebih banyak barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. Apabila aliran uang yang kembali kepada para pelaku kejahatan itu dapat diputuskan, maka organisasi kejahatan yang bersangkutan akan bertambah lemah dan pada akhirnya akan mati. Hal ini berlaku terutama bagi kelompok yang melakukan perdagangan obat-obatan terlarang, yang pada umumnya memperdagangkan obat-obatan terlarang itu secara konsinyasi.<sup>59</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, semakin menunjukkan komitmen dari pemerintah Indonesia dalam penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Hal ini disebabkan semakin maraknya tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan dan salah satunya adalah pencucian uang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengatur berbagai hal dalam upaya untuk memberantas dan mencegah tindak pidana pencucian uang, yaitu:

1. Kriminalisasi perbuatan pencucian uang;
2. Kewajiban bagi masyarakat pengguna jasa, lembaga pengawas dan pengatur, dan pihak pelapor;
3. Pengaturan pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
4. Aspek penegakan hukum; dan
5. Kerjasama.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*

<sup>60</sup> PPATK E-Learning, "Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Bagian 4: Pengaturan Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang di Indonesia", melalui [www.elearning.ppatk.go.id](http://www.elearning.ppatk.go.id), diakses Sabtu, 16 Februari 2019, Pukul 20.00 wib.

Tindak Pidana Pencucian Uang diatur secara yuridis dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana pencucian uang dibedakan dalam 2 (dua) tindak pidana:

1. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010: tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;
2. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010: tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.<sup>61</sup>

Berbagai bentuk modus tindak pidana pencucian uang yang berkembang hingga saat ini adalah:<sup>62</sup>

1. Loan Back.
2. Modus operasi C-Chase.
3. Modus transaksi transaksi dagang internasional;
4. Modus akuisisi;
5. Modus investasi tertentu;
6. Modus perdagangan saham;
7. Modus deposit taking;

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Joni Emirzon, Bentuk Raktik Dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang, melalui <https://jurnal.kpk.go.id.pdf>, Palembang, Oktober 2017, diakses Sabtu, 16 Februari 2019, Pukul 20.00 wib.

Modus Loan Back dilakukan dengan cara meminjam uangnya sendiri, Modus ini terinci lagi dalam bentuk direct loan, dengan cara meminjam uang dari perusahaan luar negeri berupa perusahaan bayangan dimana direksinya dan pemegang saham adalah dia sendiri, Dalam bentuk back to loan, dimana si pelaku meminjam uang dari cabang bank asing secara stand by letter of credit atau certificate of deposit bahwa uang didapat atas dasar uang dari kejahatan, pinjaman itu kemudian tidak dikembalikan sehingga jaminan bank dicairkan.<sup>63</sup>

Modus operasi C-Chase cukup rumit dan berliku-liku untuk menghapus jejak, misalnya: Contoh dalam kasus tuan X Memerintahkan kurir-kurir datang ke bank A untuk menyimpan dana sebesar US \$ 10.000 supaya lolos dari kewajiban lapor. Kemudian beberapa kali dilakukan transfer, yakni Bank NY ke negara B ke cabang bank di S, lalu disana dikonfersi dalam bentuk certiface of deposit untuk menjamin loan dalam jumlah yang sama yang diambil oleh orang negara D. Loan buat negara O yang terkenal dengan tax heavennya. Disini Loan itu tidak pernah ditagih, namun hanya dengan mencairkan sertifikat deposito itu saja. Dari negara D, uang terebut di transfer ke negara Ug melalui rekening drug dealer dan disana uang itu didistribusikan menurut keperluan dan bisnis yang serba gelap. Hasil investasi ini dapat tercuci dan aman.<sup>64</sup>

Modus transaksi dagang internasional yaitu modus ini menggunakan sarana dokumen L/C. Karena menjadi fokus urusan bank baik bank koresponden maupun opening bank adalah dokumen bank itu sendiri dan tidak mengenal keadaan barang, maka hal ini dapat menjadi sasaran TPPU, berupa membuat

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*

invoice yang besar terhadap barang yang kecil atau malahan barang itu tidak ada. Modus penyelundupan uang tunai atau sistem bank paralel ke negara lain. Modus ini menyelundupkan sejumlah fisik uang itu ke luar negeri. Berhubung dengan cara ini terdapat resiko seperti dirampok, hilang atau tertangkap maka digunakan modus berupa electronic transfer, yakni mentransfer dari satu negara ke negara lain tanpa perpindahan fisik uang itu.

Modus pengambilalihan saham (akuisisi) yaitu perusahaan yang diakuisisi adalah perusahaan sendiri. Contoh seorang pemilik perusahaan di Indonesia yang memiliki perusahaan secara gelap pula di Cayman Island, negara tax haven. Hasil usaha di Cayman didepositokan atas nama perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian perusahaan yang ada di Cayman membeli saham-saham dari perusahaan yang ada di Indonesia (secara akuisisi). Dengan cara ini pemilik perusahaan di Indonesia memiliki dana yang sah, karena telah tercuci melalui hasil penjualan saham-sahamnya di perusahaan Indonesia. Modus real estate Carousel yakni dengan menjual suatu property berkali-kali kepada perusahaan di dalam kelompok yang sama. Pelaku TPPU memiliki sejumlah perusahaan (pemegang saham mayoritas) dalam bentuk real estate. Dari satu ke lain perusahaan.

Modus Investasi Tertentu yaitu investasi tertentu ini biasanya dalam bisnis transaksi barang atau lukisan atau antik. Misalnya pelaku membeli barang lukisan dan kemudian menjualnya kepada seseorang yang sebenarnya adalah suruhan si pelaku itu sendiri dengan harga mahal. Lukisan dengan harga tak terukur, dapat ditetapkan harga setinggi-tingginya dan bersifat sah. Dana hasil penjualan lukisan tersebut dapat dikategorikan sebagai dana yang sudah sah. Modus over invoices

atau double invoice. Modus ini dilakukan dengan mendirikan perusahaan ekspor-impor negara sendiri, lalu diluar negeri (yang bersistem tax haven) mendirikan pula perusahaan bayangan (shell company). Perusahaan di negara tax haven ini mengekspor barang ke Indonesia dan perusahaan yang ada d diluar negeri itu membuat invoice pembelian dengan harga tinggi inilah yang disebut over invoice dan bila dibuat 2 (dua) invoices, maka disebut double invoices.

Modus perdagangan saham, yaitu modus ini pernah terjadi di beberapa negara. Dalam suatu kasus di Busra efek negara X, dengan melibatkan perusahaan efek, dimana beberapa nasabah perusahaan efek ini menjadi pelaku pencucian uang. Artinya dana dari nasabahnya yang diinvestasi ini bersumber dari uang gelap. pihak bank membuat 2 (dua) buah rekening bagi nasabah-nasabah tersebut, yang satu untuk nasabah yang rugi dan satu yang memiliki keuntungan. Rekening di upayakan dibuka di tempat yang sangat terjamin proteksi kerahasaannya, supaya sulit ditelusuri siapa benefecial owner dari rekening tersebut.

Modus deposit taking yaitu mendirikan perusahaan keuangan seperti Deposit taking Institution (DTI). DTI ini terkenal dengan sarana pencucian uang. Kasus money laundering ini melibatkan DTI antara lain transfer melalui telex, surat berharga, penukaran valuta asing, pembelian obligasi pemerintahan dan treasury bills.

Modus operandi dalam tindak pidana pencucian uang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1912 K/Pid.Sus/2015 adalah dilakukan terdakwa dengan menggunakan upaya penipuan berupa rangkaian kebohongan telah menggerakkan orang lain yaitu Suparjo Rustam dengan maksud untuk menguntungkan diri

sendiri dalam kegiatan terdakwa sebagai penerima kuasa berusaha meyakinkan Suparjo Rustam dengan menunjukkan Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama Hadi Pranoto Poniran. Akhirnya Suparjo Rustam tertarik dan bersedia membeli tanah yang ditawarkan Terdakwa dan sudah memberikan DP dalam bentuk cek dan giro totalnya Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), padahal kenyataannya Terdakwa tidak mengetahui secara pasti siapa pemiliknya dan hanya menuruti kata-kata Roni dan tidak mengecek apakah PT. Keraton Property benar-benar milik Roni.

Terdakwa juga telah membuka rekening di BCA sebagai rekening tampungan untuk pembayaran transaksi atas tanah hak milik atas nama Adi Pranoto Poniran. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menempatkan, mentransfer, membelanjakan uang yang diperoleh dari dugaan perbuatan tindak pidana. Perbuatan Terdakwa membuat akta kuasa menjual Nomor 06 tanggal 11 April 2013 padahal Hadi Pranoto Poniran tidak pernah menghadap notaris Esnawan,SH dengan Terdakwa untuk membuat akta perikatan jual beli Nomor 05 tanggal 11 April 2013 dan akta kuasa menjual Nomor 06 tanggal 11 April 2013.

Terdakwa telah menjual tanah di Blembingsari dengan Aryadi dan telah menerima pembayaran sebesar Rp.3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah). Saksi Suparjo Rustam lalu mengakui bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 566/Terban luas 5.276 m<sup>2</sup> atas nama Hadi Pranoto Poniran yang dilancarkan dan ditunjukkan oleh Terdakwa adalah palsu, sehingga Suparjo Rustam menderita kerugian Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa merupakan rangkaian perbuatan penipuan dan menggunakan akta otentik palsu.

Terdakwa menerima cek dari Suparjo Ruslan sejumlah Rp1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dicairkan oleh Terdakwa di Bank BNI 46 cabang Adisucipto bersama Roni Rahardi Indra Asmara dan sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) diserahkan kepada Roni Rahardi Indra Asmara sedangkan uang Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Terdakwa meminjam rekening isterinya yang bernama Fitri Aprita Setyawati di Bank BNI.

Terdakwa menerima cek dari saksi Suparjo Ruslan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan dicairkan oleh Terdakwa di BNI 46 UGM bersama Roni Rahardi Indra Asmara setelah cair masing-masing sebesar RP.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa di transfer ke rekening milik Terdakwa di Bank BCA cabang Sudirman Yogyakarta sedangkan sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Roni Rahardi Indra Asmara sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo merupakan tindakan pencucian uang.

## **B. Pertanggungjawaban Pelaku yang Membantu Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pencucian uang dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara tekstual dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, tetapi al-Qur'an mengungkap prinsip-prinsip umum untuk mengantisipasi perkembangan zaman, dimana dalam kasus-kasus yang baru dapat diberikan status hukumnya, pengelompokan jarimahny, dan sanksi yang akan diberikan. Islam sangat memperhatikan adanya kejelasan dalam perolehan harta benda seseorang. Oleh karena itu dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188 disebutkan:

بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَىٰ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ أَمْ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  
الْحَاكِمِ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui".(Q.S. al –Baqarah : 188).

Rasulullah saw. juga telah menyampaikan bahwa nanti akan ada orang-orang yang tidak memperdulikan halal dan haram dari harta mereka. Beliau bersabda: “ ...dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh akan datang suatu zaman dimana seseorang tidak peduli apakah ia mengambil hartanya dengan cara halal atau haram.” (HR. ad - Darimi).

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Pencucian uang dibedakan dalam tiga tindak pidana:

1. Tindak pidana pencucian uang aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar,

menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Tindak pidana pencucian uang dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Hal ini diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,
3. Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Hal ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tindak pidana pencucian uang mengenal nomenklatur sebagai tindak pidana lanjutan (*predicate crime*), atau dengan istilah kejahatan asal. Hasil tindak pidana dimaksudkan adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigrasi, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang asuransi, narkotika, psikotropika, perdagangan manusia, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang

lingkungan hidup, di bidang kelautan dan tindak pidana lainnya yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara republik Indonesia dan tindak pidana tersebut, juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.<sup>65</sup>

Harta kekayaan yang cukup besar yang didapat dari kejahatan-kejahatan penyalahgunaan narkoba, biasanya para pelaku yang biasanya organized crime tidak langsung digunakan oleh pelaku karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang.<sup>66</sup>

Praktik-praktik pencucian uang (money laundering) sering dilakukan terhadap uang yang diperoleh dari hasil kejahatan. Di Indonesia, praktik pencucian uang ini dengan hasil dari tindak pidana yang sangat memberikan dampak yang signifikan terhadap meningkatnya tindak pidana pencucian uang. Upaya yang dilakukan pelaku tindak pidana menghindari dirinya dari jeratan hukum atau pembayaran uang pengganti dengan cara menyembunyikan atau mengaburkan hasil kejahatannya melalui pencucian uang (money laundering).<sup>67</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang tentu memerlukan sinergitas dan peran strategis dari instrumen anti pencucian uang yang lebih komprehensif. Masing-masing institusi sesuai dengan wewengannya secara simultan harus dapat melaksanakan perannya dengan baik guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Instrumen anti pencucian uang hadir dengan paradigma baru, semula orientasi tindak pidana pada umumnya

---

<sup>65</sup> PPATK E-Learning, *Lo. Cit.*

<sup>66</sup> Bismar Nasution, *Loc. Cit.*

<sup>67</sup> *Ibid.*

adalah mengejar pelaku pidana, sedangkan pada masa sekarang orientasinya adalah lebih mengejar pada hasil tindak pidananya.<sup>68</sup>

Pasal tersebut memberikan dasar hukum yang tegas mengenai pengenaan tindak pidana pencucian uang pada kejahatan narkoba, yang mengindikasikan bahwa harta hasil tindak pidana narkoba yang dinyatakan dalam undang-undang narkoba termasuk harta yang hasil tindak pidana apabila sesuai dengan unsur pemidanaannya dapat dikenakan pidana. Dengan adanya ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana terhadap tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba adalah sama dengan sanksi pidana yang dijatuhkan pada tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal lainnya yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak pidana pencucian yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap setiap orang yaitu orang perseorangan atau korporasi. Prakteknya dalam tindak pidana pencucian uang seseorang/korporasi telah dapat dipidana apabila telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana pencucian uang yang sesuai dengan rumusan tindak pidana dalam UU TPPU, tanpa harus membuktikan unsur mampu bertanggung jawab dalam diri pelaku sebab dalam tindak pidana pencucian uang setiap orang dianggap mampu bertanggung jawab, dengan alasan bahwa tindak pidana pencucian uang sudah merupakan salah satu tindak pidana yang modern.

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

Pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah orang biasanya mempunyai intelektual tinggi, simpatik dan terpelajar.<sup>69</sup>

Kemampuan pelaku untuk menyadari perbuatan berikut tindakannya tidak perlu lagi dipertanyakan. Apakah dia mampu menyadari atau tidak sebab sudah barang tentu pelaku pencucian uang menyadari hakekat tindakan yaitu untuk menyembunyikan/menyamarkan asal-usul kekayaan yang diperolehnya dan berharap agar para penegak hukum atau masyarakat sulit untuk membuktikan dan melacak bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana. Setiap orang yang melakukan tindak pidana pencucian uang yang memenuhi unsur-unsur delik dalam UU TPPU dapat dikatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang tentu dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tanpa perlu lagi dibuktikan.<sup>70</sup>

Pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan kepada seseorang yang mana orang tersebut telah melakukan kesalahan dalam hal ini adalah melakukan tindak pidana, maka untuk membuktikan kebenaran dari peristiwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan maka siterdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya tersebut untuk dapat dilakukan pemeriksaan maupun penyidikan, dengan demikian ternyata untuk adanya kesalahan, terdakwa harus:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;

---

<sup>69</sup> Sutrisman, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang", melalui <http://legal-community.blogspot.co.id>, diakses Sabtu, 16 Februari 2019, Pukul 20.00 wib.

<sup>70</sup> *Ibid.*

### 3. Tidak adanya kesalahan.<sup>71</sup>

Tindak pidana pencucian uang yang sampai saat ini terus berkembang, apabila dilihat dari munculnya pencucian uang ini, di mana tindak pidana pencucian uang ini muncul karena ada kelanjutan dari tindak pidana asal yang mendahuluinya atau dilakukan lebih dahulu. Selain menjerat pada pelaku utama atau biasa disebut pelaku aktif yang melakukan pencucian uang, juga bisa menjerat pelaku pasif dalam proses pencucian uang ini.<sup>72</sup>

Mengenai pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku pasif (penerima pasif) ini tidak serta merta semua pelaku pasif dapat dikenakan sanksi pidana. Menentukan pelaku pasif dapat dikenakan sanksi pidana atau tidak, maka harus ada kriteria-kriteria yang menentukan bahwa seorang pelaku pasif dapat dikenakan sanksi pidana. Kriteria tersebut termuat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

---

<sup>71</sup>Kaisaraddin, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang", melalui <http://www.negarahukum.com>, diakses Sabtu, abtu, 16 Pebruari 2019, Pukul 20.00 wib.

<sup>72</sup> *Ibid.*

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.

Unsur pidana yang harus dipenuhi menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:

a. Setiap orang.

Unsur setiap orang yang dimaksud adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum suatu tindak pidana baik orang ataupun badan hukum yang sehat jasmani maupun rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum sehingga kepadanya tidak dapat dijatuhkan pidana karena tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya.<sup>73</sup>

b. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan.

Rumusan tersebut dimaknai bahwa perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peralihan, atau kepemilikan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan

---

<sup>73</sup> Azamul, "Latar Belakang Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010", melalui [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com), diakses Sabtu, abtu, 16 Pebruari 2019, Pukul 20.00 wib.

tersebut tidak mempermasalahkan apakah pelakunya sebagai pemilik atau yang menguasai harta kekayaan tersebut.<sup>74</sup>

c. Diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Harta kekayaan yang dikualifikasikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana adalah harta yang berasal dari kejahatan seperti: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, bidang perbankan, bidang pasar modal, bidang asuransi, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang kelautan dan perikanan serta tindak pidana lain yang diancam hukuman 4 tahun penjara.<sup>75</sup>

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sudah sangat jelas, siapa yang bisa dikatakan sebagai pelaku pasif, dan sanksi pidana

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*

apa yang akan diterima oleh pelaku pasif tersebut. Seorang pelaku pasif tidak bisa dibiarkan saja tanpa adanya sanksi yang tegas.

Rumusan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka pelaku pasif yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dan apabila tidak melaporkan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka pelaku pasif tersebut dapat dikenakan sanksi dipidana.

Pelaku pasif ini tidak melakukan tindak pidana asal, pelaku menerima harta kekayaan dari hasil tindak pidana, tidak hanya berupa uang yang dilakukan atau diterima melalui sistem keuangan, tetapi bisa saja dengan uang tunai untuk menerima aset sepanjang memenuhi rumusan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan juga harus memenuhi rumusan delik untuk bisa disangkakan dengan Pasal 5 tersebut.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 9, yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:

1. Orang perseorangan;
2. Korporasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di samping dapat dilakukan oleh orang perseorangan juga dapat dilakukan oleh korporasi. Hanya

saja korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang tersebut tidak dijatuhkan pidana denda yang disebutkan dalam Pasal 5, tetapi dijatuhkan pidana denda yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka untuk mengetahui pelaku pasif atau juga disebut dengan penerima pasif tersebut dapat dipidana atau tidak, harus dilakukan pembuktian yang cermat oleh hakim di dalam persidangan.

Korporasi adalah badan hukum yang tidak memiliki fisik dan oleh karena itu tidak dapat bertindak atau memiliki kehendak kecuali melalui direktur atau karyawannya.<sup>76</sup> Korporasi tidak dapat melakukan kejahatan tetapi orang-orang yang bertindak untuk atau atas nama korporasilah yang dapat melakukan kejahatan. Kejahatan korporasi adalah sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi untuk kepentingan korporasi atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri.<sup>77</sup>

Berkaitan dengan pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang yang paling penting adalah pembuktiannya. Proses pembuktian di persidangan merupakan suatu tahap yang sangat menentukan di mana dapat suatu tindak pidana yang didakwakan dapat terbukti atau tidak. Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.

---

<sup>76</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, Op.Cit.*, halaman 3.

<sup>77</sup> *Ibid.*

- a. Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang menurut UU TPPU adalah cukup berat. Menurut UU TPPU sanksi pidana dimulai dari hukuman penjara paling lama maksimum 20 (dua puluh) tahun, dengan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 cakupan tindak pidana asal diperluas lagi menjadi 27 jenis, yang rinciannya hampir sama dengan rincian yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dengan penambahan tindak pidana kepabeanan dan tindak pidana cukai, serta perubahan tindak pidana kelautan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 menjadi tindak pidana kelautan dan perikanan, dan penyebutan tindak pidana perdagangan manusia pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 diubah menjadi tindak pidana perdagangan orang, sementara tindak pidana penyelundupan barang yang semula terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2003, tidak terdapat lagi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut.

Diaturnya pencucian uang secara khusus dalam sebuah undang-undang menunjukkan adanya perubahan cara memandang dan menangani kejahatan ini. Hal terpenting dari lahirnya undang-undang ini yang menunjukkan adanya perubahan itu adalah dengan ditetapkan kegiatan pencucian uang sebagai bentuk tindak pidana yang tentunya dibarengi dengan sanksi pidana bagi mereka yang melakukannya. Selain itu, dibentuknya suatu unit kerja yang independen yang akan berperan besar dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).<sup>78</sup>

Terjadinya perubahan pada undang-undang yang mengatur tindak pidana pencucian uang tentunya juga dikarenakan oleh adanya perkembangan yang dianggap perlu untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur jenis tindak pidana asal (*predicate crime*).

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ditentukan bahwa yang menjadi tindak pidana asal pada tindak pidana pencucian uang yaitu korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan,

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, halaman 2.

penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

### **C. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1912 K/Pid.Sus/2015.**

#### **1. Posisi (Kasus Posisi)**

Terdakwa dalam kasus ini adalah Aryo Sri Wijayanto pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juli 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Rumah Makan Ayam Bakar Hayam Wuruk di Jalan Kaliurang Km 4,5 Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Wirogunan Yogyakarta, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada sekitar bulan Juni 2013, Saksi Suparjo Rustam mendapat telepon dari Saksi Emi Rahmawati Hapriyani (telah disidangkan dalam berkas terpisah) yang intinya memberi tahu ada tanah yang mau dijual dengan harga per meternya Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah). Kemudian Saksi Emi Rahmawati Hapriyani ke Solo menemui Saksi Suparjo Rustam dengan membawa Fotocopy sertifikat Nomor : 566/Terban luas 5.276 m<sup>2</sup> atas nama Hadi Pranoto Paniran. Pada saat bertemu dengan Saksi Suparjo Rustam, Saksi Emi Rahmawati Hapriyani mengaku kenal dengan terdakwa Aryo Sri Wijayanto yang dikatakan sebagai orang yang diberi kuasa dari pemilik tanah. Kemudian Saksi Suparjo Rustam minta kepada Saksi Emi Rahmawati Hapriyani agar dipertemukan dengan pemiliknya, dan Saksi Emi Rahmawati Hapriyani sanggup akan mempertemukan pemilik tanah dengan Saksi Suparjo Rustam.

Satu minggu kemudian, Saksi Emi Rahmawati Hapriyani menelpon Saksi Suparjo Rustam, mengatakan akan mempertemukan Saksi Suparjo Rustam

dengan penerima kuasa dari pemilik tanah yang bernama Aryo Sri Wijayanto yaitu Terdakwa. Selanjutnya Saksi Emi Rahmawati Hapriyani datang menemui Saksi Suparjo Rustam bersama-sama dengan terdakwa di Rumah Makan milik Saksi Suparjo Rustam di Jalan Kaliurang km 4,5 Depok, Sleman. Yogyakarta. Sebelum Saksi Emi Rahmawati Hapriyani dan terdakwa datang, Saksi Suparjo Rustam telah memanggil saksi Muchayat Walgito untuk datang ke Rumah Makan tersebut karena saksi Muchayat Walgito juga pernah ditawari tanah tersebut oleh terdakwa.

Saat pertemuan di Rumah Makan milik Saksi Suparjo Rustam, terdakwa mengatakan kalau tanah tersebut sudah di beli oleh terdakwa, sudah ada kuasa jual dari Hadi Pranoto Paniran yang dibuat oleh Notaris Esnawan, SH. Bahwa lokasi tanahnya di Blimbingsari, Terban Gondokusuman, Yogyakarta, dan sudah ada yang menawar. Terdakwa menunjukkan Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 566/terban Luas 5.276, Fotocopy Akta Kuasa Menjual nomor 6 tanggal 11 April 2013, Fotocopy KTP atas nama pemilik dan istrinya serta Kartu Keluarganya dan Fotocopy KK orang tua terdakwa.

Meyakinkan saksi Suparjo Rustam, selanjutnya terdakwa dan Emi Rahmawati Hapriyani mengajak Saksi Suparjo Rustam untuk cek lokasi tanahnya di Blimbingsari, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta. Pada saat Saksi Suparjo Rustam melihat lokasi, tanahnya sudah dipagar tembok keliling sedangkan di depannya ada kios-kios. Selanjutnya Saksi Suparjo Rustam menawar sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per meter, namun terdakwa belum bersedia melepas dan belum ada kesepakatan.

Beberapa hari kemudian, Saksi Emi Rahmawati Hapriyani dan terdakwa datang lagi menemui Saksi Suparjo Rustam di tempat yang sama di Rumah Makan Hayam Wuruk tersebut, pada waktu itu terdakwa menunjukkan Asli Surat Kuasa dari Hadi Pranoto Paniran kepada terdakwa yang dibuat oleh Notaris Esnawan, SH. Kemudian Saksi Suparjo Rustam menawar lagi menjadi Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) per meter, ternyata terdakwa setuju / deal. Setelah terjadi deal, kemudian keesokan harinya Saksi Suparjo Rustam, Saksi Emi Rahmawati Hapriyani dan terdakwa pergi ke Notaris H. Hamdani Abdulkadir, SH. Pada saat di kantor Notaris tersebut, terdakwa membawa Sertifikat Asli Nomor : 566/Terban luas 5.276 m2 atas nama Hadi Pranoto Paniran.

Selanjutnya Saksi Suparjo Rustam minta kepada Notaris H. Hamdani Abdulkadir, SH untuk mengukur ulang dan cek sertifikat tersebut di ke BPN, serta minta untuk dibuatkan akta perikatannya, kemudian sebelum dibuat akta perikatan, dilakukan perhitungan harga tanah untuk Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) per meter dikalikan luas tanah 5.276 M2 sehingga berjumlah Rp. 15.828.000.000.- (lima belas milyar delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah), dari jumlah tersebut akan dibayar sebagai deposit (DP) oleh Saksi Suparjo Rustam sebanyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang pembayarannya akan dilakukan secara bertahap.

Kira-kira satu atau dua minggu kemudian Saksi Suparjo Rustam menelepon Saksi Emi Rahmawati Hapriyani yang mengatakan kepada Saksi Suparjo Rustam kalau tanahnya sudah di ukur oleh terdakwa dengan orang BPN,

dan Saksi Emi Rahmawati Hapriyani juga ikut menyaksikan, sehingga Saksi Suparjo Rustam bertambah yakin.

Setelah dibuat Akta Perikatan Jual Beli, selanjutnya tanggal 25 September 2013 Saksi Suparjo Rustam membayar lagi kepada terdakwa pada tanggal 25 September 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam bentuk 2 (dua) lembar Cek Bank Mandiri No.Rek 1380009917373 an. PT. JEJE Furniture milik Suparjo Rustam masing-masing senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas penyerahan uang tersebut kemudian dibuatkan kwitansi tanda terima tanggal 25 September 2013.

Pada suatu saat Saksi Suparjo Rustam ke Yogyakarta, Saksi Suparjo Rustam bercerita kepada temannya kalau punya tanah di Blimbingsari, ternyata temannya mengatakan kalau tanah yang dimaksudkan tersebut milik PT. Keraton Property. Bahwa saat itu Saksi Suparjo Rustam kaget kemudian Saksi Suparjo Rustam langsung melihat lokasinya lagi dan ternyata di pagar tembok ada tulisan PT. Keraton Property dan ketika Saksi Suparjo Rustam mencari informasi kepada orang di sekeliling lokasi, mengatakan bahwa tanah tersebut benar milik orang Jakarta / PT. Keraton Property.

Selanjutnya Saksi Suparjo Rustam menelpon terdakwa, lalu jawaban terdakwa mengatakan kalau PT. Keraton Property itu milik keluarganya dan di tulisi seperti itu agar tidak dijual, lalu Saksi Suparjo Rustam juga menghubungi Saksi Emi Rahmawati Hapriyani ternyata Saksi Emi Rahmawati Hapriyani juga meyakinkan Saksi Suparjo Rustam dengan mengatakan bahwa PT. Keraton Property itu memang milik keluarga terdakwa.

Kenyataannya sebidang tanah di Terban Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta Hak Milik Nomor : 566/Terban Surat Ukur tanggal 15 Juni 1991 nomor 2232 Luas 5.276 M2 atas nama Hadi Pranoto Paniran, pemilik sebenarnya adalah Koei Teng Hie. Bahwa tanah tersebut yang membeli adalah Koei Teng Hie pada tahun 1997 kemudian di atas namakan Saksi Hadi Pranoto Paniran di Notaris/PPAT Soemi Sajogja Moedito Mardjikoen di Yogyakarta. Tanah tersebut pada tahun 2013 telah dijual oleh Saksi Hartanto Pramana yang merupakan anak kandung Koei Teng Hie, pembelinya adalah Saksi Wahyu Priyatmo Alamat Jakarta dengan harga Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) per meter, sehingga total harga pembelian sekitar Rp. 27.685.000.000,- (dua puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah), jual beli dilakukan di kantor Notaris/PPAT Thomas Santoso Widjaya Gunawan, SH di Kota Baru Yogyakarta. Bahwa saksi Hadi Pranoto Paniran alias Poniran Hadi Pranoto tidak pernah memberi kuasa menjual kepada terdakwa untuk menjual tanah pekarangan SHM 566/Terban Luas 5.276 M2 tercatat atas nama Hadi Pranoto Paniran. Saksi Hadi Pranoto Paniran alias Hadi Pranoto Paniran tidak pernah menghadap Notaris Esnawan, SH. bersama sama dengan terdakwa untuk membuat akta perikatan jual beli nomor 05 tanggal 11 April 2013 dan akta kuasa menjual nomor 06 tanggal 11 April 2013.

Akta Kuasa Menjual nomor 06 tanggal 11 April 2013, benar tercantum nama Hadi Pranoto Paniran adalah nama saksi Hadi Pranoto Paniran yang dulu, namun tanggal lahir saksi Hadi Pranoto Paniran bukan 1 November 1961 tetapi yang benar adalah tanggal 15 Pebruari 1956, dan tempat tinggal saksi Hadi

Pranoto Paniran yang benar adalah di Ngricik Rt 07 Rw 05 Kelurahan Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, bukan Rt 005 Rw 010, kemudian nama istri saksi Hadi Pranoto Paniran alias Poniran Hadi Pranoto yang benar adalah Ny. Maruni bukan Ny. Sukini.

Terdakwa juga telah mentransaksikan tanah tersebut kepada orang lain yaitu Aryadi bin Abdul Qodir dan telah menerima pembayaran pada tanggal 30 Agustus 2013 sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah). Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi Suparjo Rustam meyakini bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 566/Terban luas 5.276 m<sup>2</sup> atas nama Hadi Pranoto Paniran yang ditawarkan dan ditunjukkan oleh terdakwa adalah palsu dan telah dirugikan lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

## **2. Putusan**

Berdasarkan fakta-fakta hukum, alat bukti dan keterangan saksi-saksi, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 368/Pid.B/2014/PN.Yyk tanggal 12 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Aryo Sri Wijayanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan dan turut serta menggunakan akta otentik palsu ” dan melakukan tindak pidana pencucian uang;
- b. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Kemudian putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 13/PID/2015/PT.YYK tanggal 16 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- a. Menerima permintaan banding dari Terdakwa Aryo Sri Wijayanto tersebut;
- b. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 12 Februari 2015 Nomor 368/Pid.B/2014/PN.Yyk. yang dimintakan banding tersebut;
- c. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedang ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,00. (dua ribu rupiah);

Mahkamah Agung dalam kasasi menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Aryo Sri Wijayanto tersebut.

### **3. Analisis Yuridis**

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah mendakwa terdakwa dengan dakwaan primair kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan ketiga perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan dakwaan keempat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan dakwaan penuntut umum yang mendakwa dengan dakwaan alternatif subsidiaritas, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terkhusus unsur telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana tidak bisa diterapkan kepada Terdakwa. Terdakwa tidak mengetahui bahwa sertifikat adalah palsu. Terdakwa tidak punya pengetahuan atau kemampuan untuk mengetahui palsu atau tidaknya suatu sertifikat. Di dalam persidangan seorang Notaris Esnawan yang memberikan surat kuasa jual kepada Terdakwa saja mengatakan tidak bisa membedakan sertifikat palsu atau asli, apalagi terdakwa. Tidak ada juga bukti Terdakwa yang merekayasa sertifikat palsu.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa perbuatan melawan hukum terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Perbuatan melawan hukum tersebut yakni tindakan atau perbuatan yang dengan sengaja melakukan:

1. Menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain, padahal diketahui atau patut diduga bahwa harta kekayaan tersebut diperoleh melalui tindak pidana;
2. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang, dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain;
3. Membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, baik atas namanya sendiri ataupun atas nama pihak lain;
4. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri ataupun atas nama pihak lain;
5. Menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh berdasarkan tindak pidana, baik atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain;
6. Membawa ke luar negeri harta yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana;
7. Menukarkan atau perbuatan lainnya terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan tujuan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.

Ketujuh perbuatan dalam tindak pidana pencucian uang ini merupakan perbuatan-perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan melawan hukum karena

pelaku telah melakukan pengelolaan terhadap hasil tindak pidana yang dilakukannya.

Bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dijumpai kalimat "...yang diketahuinya atau patut diduganya...", dari kalimat inilah terlihat kesengajaan pelakunya dalam melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pengelolaan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Jadi perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, menyembunyikan, atau menyamarkan, menerima atau menguasai harta kekayaan tertentu adalah perbuatan-perbuatan yang diwujudkan dengan kesengajaan pelakunya, sehingga dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum.

Majelis hakim juga mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan berdasarkan pertimbangan hakim semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan kedua subsidair.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut dinilai sangat sesuai dengan perbuatan yang oleh Terdakwa Martunis alias Tunis. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur tentang perbuatan setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dalam kasus ini tindak pidana asalnya adalah narkoba.

Tindak pidana pencucian uang dibagi 2 (dua), yaitu tindak pidana pencucian uang aktif, artinya terdakwa melakukan tindak pidana sendiri dalam hal mentransfer uang yang berasal dari tindak pidana dan tindak pidana pencucian uang pasif, artinya setiap orang yang menerima aliran uang yang berasal dari suatu tindak pidana.

Terdakwa sebagai pelaku pasif atau penerima pasif dari tindak pidana pencucian uang bisa dilihat dari keterangan para saksi yang menyebutkan bahwa uang hasil dari bisnis narkoba bersama rekannya ditransfer melalui rekening Terdakwa dan juga melalui rekening orang lain. berdasarkan keterangan saksi terlihat jelas bahwa Terdakwa melakukan pencucian uang pasif.

Seseorang yang melakukan pencucian uang pasif harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatannya, apakah sudah memenuhi unsur-unsurnya atau belum. Perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur mens rea dan unsur actus reus nya. Mens rea adalah suatu sikap batin seseorang terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan, sedangkan actus reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan.

Seseorang atau korporasi yang melakukan pencucian uang pasif harus dipenuhi unsur mens rea dan actus reus nya. Harus dilihat mens rea nya terhadap perbuatan yang dilakukan, yaitu dia harus menduga atau patut diduga bahwa harta kekayaan yang diterimanya itu berasal dari tindak pidana. Kemudian unsur actus reusnya yaitu perbuatan seseorang atau korporasi terhadap harta benda yang diterimanya, bisa perbuatan untuk “menggunakan” (commision) dan perbuatan untuk “menerima atau menguasai” (ommision), seperti penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran.<sup>79</sup>

Harus ada mens rea atau sikap batin yang bisa menempatkan Terdakwa memiliki kesalahan. Pelaku pasif tetap memegang teguh pada adanya unsur mens rea dan actum reus atau tindakan menerima. Kalau hanya menerima saja tetap harus dilihat mens reanya, seperti bagaimana cara mengetahui dari mana uang tersebut berasal, ketika menerima uang, dan lain-lain, apa yang dilakukan, apakah diam saja atau bagaimana.<sup>80</sup>

Berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta diketahui bahwa terdakwa terbukti bersalah melanggar ketentuan dalam Pasal 3

---

<sup>79</sup> Mahrus Ali. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, Op.Cit.*, halaman 10.

<sup>80</sup> *Ibid.*, halaman 11.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yaitu:

a. Setiap orang

Unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair dan menurut Majelis Hukum unsur ini telah terbukti maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut ke dalam dakwaan ini, sehingga unsur ini telah terbukti.

b. Unsur yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan.

Rumusan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 maka delik ini harus dimaknai bahwa perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, peralihan, atau kepemilikan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan tersebut tidak mempermasalahkan apakah pelakunya sebagai pemilik atau yang menguasai harta kekayaan tersebut. Fokusnya adalah bahwa pelaku telah memenuhi dua unsur, yaitu: unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, peralihan, atau kepemilikan atas harta kekayaan dan unsur harta kekayaan tersebut diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil kejahatan.

Unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta

kekayaan merupakan unsur obyektif yang dapat dilihat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan profesinya seperti misalnya:<sup>81</sup>

1. Pernyataan Notaris dalam akta tentang adanya dua belah pihak yang menghadap kepadanya untuk melakukan suatu jual beli, padahal dari berbagai bukti yang berhasil diperoleh diketahui bahwa faktanya Notaris tidak pernah bertemu dengan kedua belah pihak atau salah seorang dari pihak-pihak tersebut.
2. Akuntan mencatat dalam catatan keuangan pengeluaran berupa pembelian suatu barang yang sebenarnya barang itu tidak ada atau jumlahnya tidak sebesar yang dicatatkan dan seluruh atau sebagian dari pengeluaran itu faktanya dipergunakan untuk melakukan tindak pidana penyuapan.
3. Pengacara membantu kliennya untuk membuka rekening-rekening atas nama orang lain atau mendirikan perusahaan kedok (shell company) agar dapat melakukan berbagai skema transaksi yang sebenarnya secara tersembunyi dilakukan untuk kepentingan kliennya.

Unsur harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana merupakan unsur subyektif yang dapat dilihat dari fakta-fakta hukum sebelum (*ante factum*) atau fakta-fakta hukum sesudah tindak-tindakan menyembunyikan atau menyamarkan tersebut di atas dilakukan oleh profesi yang bersangkutan, misalnya:<sup>82</sup>

1. Notaris mengetahui bahwa yang menjadi pihak pembeli dalam jual beli rumah adalah sopir dari klien yang datang kepadanya untuk dibuatkan akta jual beli tersebut. Notaris juga dibayar oleh klien tersebut dan menyerahkan akta jual

---

<sup>81</sup> Azamul, *Loc.Cit.*

<sup>82</sup> *Ibid.*

beli kepada klien tersebut, sedangkan pihak yang menjadi pembeli tidak banyak mengetahui selain hanya diperintah untuk menandatangani akta jual beli.

2. Akuntan sebelumnya diperintahkan oleh klien atau pemilik perusahaan untuk melakukan pencatatan palsu atas pengeluaran uang perusahaan dan atas pencatatan palsu tersebut akuntan menerima “uang terima kasih” diluar dari honor atau gajinya sebagai akuntan, atau mendapatkan pembayaran jasa yang nilainya jauh lebih besar dari biasanya.
3. Pengacara mengetahui profile kliennya tidak cocok dengan jumlah harta kekayaan yang sedang dikelola. Pengacara mengetahui bahwa skema transaksi rumit yang dibuat pada akhirnya bermuara untuk kepentingan klien atau keluarga kliennya.

Unsur harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana harus dipandang sebagai *pro pratus dolus pro partus culpa*, artinya perbuatan itu setengah sengaja setengah alpa. Pelaku perbuatan tersebut tidak mesti benar-benar mengetahui bahwa harta kekayaan itu berasal dari tindak pidana, namun sebaliknya juga tidak bisa diterapkan teori *culpa kealpaan* serta merta untuk pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Menarik jika melihat bahwa pengertian patut diduganya tidak ada dimuat di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 melainkan justru baru ada dimuat pada penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan patut diduganya adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan

pada saat terjadinya Transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.

Bentuk rumusan delik yang sederhana di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut, maka seharusnya tidak ada lagi keraguan bagi penyidik maupun penuntut umum untuk menerapkan ketentuan ini kepada setiap profesi yang menjalankan praktik sebagai fasilitator dalam perbuatan-perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Berdasarkan putusan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam bulan) kurungan.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap terdakwa yang menjatuhkan vonis selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan belum sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan tujuan dari pemindaan, mengingat tidak selalu

tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum harus dipenuhi, karena hakim mempunyai dasar pertimbangan-pertimbangan dalam memutus dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, tetapi terhadap pengenaan saksi denda sebesar 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan menurut penulis tidak akan menimbulkan efek jera bagi para terdakwa mengingat denda maksimal dari pasal yang didakwakan adalah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) seharusnya denda yang dijatuhkan lebih besar atau sama dengan ketentuan denda yang diatur dalam Pasal 4 sehingga pelaku akan menjadi jera untuk melakukan perbuatan tersebut.

Terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan dikenakan sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya, dengan diberikan hukuman agar tidak melakukan pengulangan terhadap perbuatan tindak pidana pencucian uang (menimbulkan efek jera pada pelaku) dan menjadi orang yang lebih baik di masa mendatang (sesuai dengan tujuan pemindaan dari aliran modern). Selain itu yang lebih utama adalah untuk menakut-nakuti pada masyarakat yang akan atau mungkin melakukan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan hal tersebut, maka pelaku kejahatan pencucian uang seharusnya dihukum lebih berat.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencucian uang adalah untuk mendapatkan keuntungan dan menggelapan asal usul uang yang diperoleh dari hasil permainan judi dengan melakukan perbuatan penipuan dan menggunakan akta otentik palsu dengan menerika cek dan dicairkan oleh Terdakwa di Bank BNI 46 cabang Adisucipto bersama Roni Rahardi Indra Asmara dan terdakwa meminjam rekening isterinya untuk menampung uang dari perbuatan tersebut dengan tujuan untuk menempatkan, mentransfer, membelanjakan uang yang diperoleh dari dugaan perbuatan tindak pidana.
2. Pertanggungjawaban pelaku yang membantu melakukan tindak pidana pencucian uang yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan dan turut serta menggunakan akta otentik palsu dan melakukan tindak pidana pencucian uang adalah dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan
3. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1912 K/Pid.Sus/2015 yang menjatuhkan pidana kepada yang turut serta melakukan penipuan dan turut

serta menggunakan akta otentik palsu untuk pencucian uang adalah perbuatan yang dilakukan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 264 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga pelaku dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

#### B. Saran

1. Pidanaan terhadap pelaku money laundering sebaiknya juga mempertimbangkan keadaan sosial, ekonomi serta hukum termasuk mempertimbangkan pidana dengan jumlah harta kekayaan yang dicuci sehingga ancaman pidana lebih berat serta dapat memberikan efek jera kepada terpidana dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana money laundering.
2. Diharapkan adanya pengaturan yang tegas di dalam undang-undang pencucian uang bahwa apabila harta kekayaan hasil kejahatan tidak dapat dibuktikan hartanya tersebut sebagai harta kekayaan sebagai tindak pidana asal, maka langsung dapat disita atau langsung dianggap terbukti berasal dari kejahatan.
3. Diperlukan perubahan pengertian atau rumusan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, supaya ada kepastian hukum bahwa tindak pidana pencucian uang tidak didasarkan pada adanya dugaan, melainkan pada pengetahuan pelaku bahwa harta kekayaan yang dijadikan obyek pencucian uang adalah merupakan hasil tindak pidana

dari suatu tindak pidana asal. Karena bagaimana pun tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana ikutan tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana asalnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2014. *Percobaan dan Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- ;2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Adrian Sutedi. 2018. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Amin Widjaja Tunggal. 2015. *Memahami Seluk Beluk Pencucian Uang Untuk Pencegahan dan Pemberantasan*. Jakarta: Harvarindo.
- Azis Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media.
- C.S.T. Kansil. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Edi Setiadi dan Rena Yulia. 2016. *Hukum Pidana Ekonomi*. Bandung: Graha Ilmu.
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Leden Marpaung. 2008. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Medan: Pustaka Bangsa Press.

Moeljatno. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika

Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.

PAF. Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.

Tongat. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pembaharuan*. Malang: UMM Press.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **C. Internet**

Barda Nawawi Arief, “Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya Yang Terkait, melalui *www.Jurnal Hukum Bisnis*, diakses Sabtu, 16 Februari 2019.

Philips Darwan, “*Money Laundering* Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang”, melalui *http://www/jurnal hukum.com.html*, diakses Sabtu, 16 Februari 2019.

Sutan Remy Sjahdeini. “Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Serta Pencegahannya”, melalui *www.slideshare.net*, diakses diakses Sabtu, 16 Februari 2019.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : MUHAMMAD MUTHI AL ZAKAWALI  
**NPM** : 1506200208  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS TENTANG MEDEPLICHTIG ZIJN  
TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Putusan  
Mahkamah Agung Nomor 1912 K/Pid.Sus/2015)

**Pembimbing** : MUKHLIS, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
28-02-2019	Skripsi di terima untuk di koreksi & bimbingan	
08-03-2019	Pr bab 1. Rumusan masalah yang belum tepat	
10-03-2019	Pr bab 1 tentang hasil penelitian dan pembahasan / Pendapat anda	
12-03-2019	Konvensional tentang pembatasan dan materi. Skripsi	
13-03-2019	Hasil penelitian dan pembahasan di kaitkan dgn hukum Islam	
14-03-2019	Konvensional - dan bimbingan	
15-03-2019	buah syair Islam dan analisis pub	

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

**DOSEN PEMBIMBING**

(MUKHLIS, SH., MH)

